

Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP tanggal KEP-0021/DIR/KSEI/0720 tanggal 29 Juli 2020)

PERATURAN KSEI NOMOR V-D TENTANG INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN EFEK TANPA PEMBAYARAN DANA DI KSEI

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI** adalah tata cara penyelesaian Transaksi Efek melalui pemindahbukuan Efek tanpa disertai pemindahbukuan dana melalui KSEI.
- 1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.3. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut "**OJK**" adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.4. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang mengenai Pasar Modal.
- 1.5. **Transaksi Bursa** adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.
- 1.6. **Transaksi di Luar Bursa** adalah transaksi antar perusahaan Efek atau antara perusahaan Efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.
- 1.7. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.8. **Pemegang Rekening** adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Efek Utama.
- 1.9. **Rekening Efek** adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana yang dicatat di KSEI.
- 1.10. **Central Depository-Book Entry Settlement System** yang selanjutnya disebut "**C-BEST**", adalah sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- 1.11. **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KPEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan.

- 1.12. **Sub Rekening Efek** adalah Rekening Efek atas nama Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening di KSEI.
- 1.13. **Sub Rekening Efek Depositori** yang selanjutnya disebut “**Sub Rekening Efek 001**” adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh Pemegang Rekening untuk menyimpan Efek dan mencatatkan Efek dan/atau dana milik Nasabah Pemegang Rekening.
- 1.14. **Sub Rekening Efek Jaminan** yang selanjutnya disebut “**Sub Rekening Efek 004**” adalah Sub Rekening Efek yang digunakan Nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban Nasabah anggota kliring.
- 1.15. **Sub Rekening Efek Pemberi Pinjaman Untuk Pinjam Meminjam Efek** yang selanjutnya disebut “**Sub Rekening Efek 005**” adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh Nasabah Pemegang Rekening yang telah mendapatkan persetujuan dari KPEI, untuk menempatkan Efek yang akan dipinjamkan dan/atau menerima pengembalian Efek yang dipinjam terkait transaksi pinjam meminjam Efek di KPEI.
- 1.16. **Sub Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin** yang selanjutnya disebut “**Sub Rekening Efek 008**” adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh Nasabah Pemegang Rekening untuk penempatan Efek dan/atau dana, khusus dipergunakan untuk kepentingan Nasabah transaksi marjin yang memenuhi persyaratan untuk menerima pembiayaan penyelesaian Transaksi Efek pada Transaksi Bursa.
- 1.17. **Sub Rekening Efek Syariah** yang selanjutnya disebut “**Sub Rekening Efek 009**” adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh Nasabah Pemegang Rekening untuk menyimpan Efek dan mencatatkan Efek dan/atau dana milik Nasabah Pemegang Rekening khusus Efek berbasis Syariah sesuai fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.18. **Rekening Efek Utama Depositori** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama 001**” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh partisipan atau pihak lain yang disetujui OJK untuk menyimpan Efek dan mencatatkan Efek dan/atau dana miliknya sendiri atau digunakan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.19. **Rekening Efek Utama Jaminan** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama 004**” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban anggota kliring tersebut kepada KPEI.
- 1.20. **Rekening Efek Utama Pemberi Pinjaman Untuk Pinjam Meminjam Efek** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama 005**” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Pemegang Rekening yang mendapatkan persetujuan dari KPEI untuk menempatkan Efek yang akan dipinjamkan dan/atau menerima pengembalian Efek yang dipinjam terkait transaksi pinjam meminjam Efek di KPEI.
- 1.21. **Rekening Efek Utama Syariah** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama 009**” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Pemegang Rekening untuk menyimpan dan mencatatkan Efek Syariah yang daftarnya diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan/atau dana miliknya sendiri atau digunakan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.22. **Nasabah** adalah pemegang rekening Efek pada partisipan.

- 1.23. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*)** yang selanjutnya disebut "**SID**" adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- 1.24. ***Free of Payment*** yang selanjutnya disebut "**FOP**" adalah Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI yang digunakan oleh Pemegang Rekening untuk menyampaikan instruksi serah atau terima Efek tanpa disertai pembayaran dana.
- 1.25. ***Securities Transfer*** yang selanjutnya disebut "**SECTRS**" adalah Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI yang digunakan oleh Pemegang Rekening untuk memindahbukukan Efek dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya yang berada dalam Pemegang Rekening yang sama guna memenuhi kewajiban penyelesaian dengan KPEI.
- 1.26. ***Collateral Deposit*** yang selanjutnya disebut "**COLDS**" adalah Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI atau Instruksi Pemindahbukuan Dana Tanpa Efek di KSEI yang digunakan oleh Pemegang Rekening untuk melakukan deposit sejumlah Efek atau dana guna memenuhi kewajiban penyelesaian dengan KPEI.
- 1.27. ***Lendable Deposit*** yang selanjutnya disebut "**LENDDS**" adalah Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI yang digunakan oleh Pemegang Rekening untuk melakukan deposit sejumlah Efek yang dipinjamkan guna penyelesaian layanan peminjaman Efek yang dikelola oleh KPEI.
- 1.28. ***Client Asset Transfer*** yang selanjutnya disebut "**CSTR**" adalah Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI atau Instruksi Pemindahbukuan Dana Tanpa Efek di KSEI yang digunakan oleh Pemegang Rekening untuk pemindahbukuan Efek atau dana antar Rekening Efek yang terhubung dengan SID yang sama.

2. PENGGUNAAN INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN EFEK TANPA PEMBAYARAN DANA DI KSEI

2.1. Ketentuan Umum Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI

- 2.1.1. Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI dapat digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa atau penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.
- 2.1.2. Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI berlaku untuk semua Efek yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KSEI.
- 2.1.3. Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI dapat digunakan oleh Pemegang Rekening apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 2.1.3.1. Rekening Efek tempat sumber Efek berasal tidak dalam keadaan dibekukan atau diblokir;
 - 2.1.3.2. Saldo Efek yang akan dipindahkan tidak dalam keadaan dibekukan atau diblokir; dan/atau
 - 2.1.3.3. Efek yang akan dipindahkan tidak dalam keadaan diblokir.

- 2.1.4. Pemegang Rekening bertanggung jawab atas penggunaan Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI, termasuk pada pemberian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung kepada KSEI dari Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI.
- 2.1.5. Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI disampaikan melalui C-BEST atau mekanisme lain yang ditentukan oleh KSEI.
- 2.1.6. Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI dapat dilakukan antara:
 - 2.1.6.1. Rekening Efek pada 1 (satu) Pemegang Rekening yang sama; atau
 - 2.1.6.2. Rekening Efek antar Pemegang Rekening yang berbeda;
- 2.1.7. KPEI dapat menyampaikan Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI kepada KSEI dalam bentuk dan mekanisme yang ditentukan oleh KSEI dan KPEI.
- 2.2. KSEI dapat melakukan pemindahbukuan Efek antar Rekening Efek untuk keperluan tertentu sesuai dengan kewenangannya selain sebagaimana diatur dalam butir 3 Peraturan KSEI ini.

3. JENIS INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN EFEK TANPA PEMBAYARAN DANA DI KSEI

3.1. FOP

Dalam hal Pemegang Rekening menggunakan FOP, maka Pemegang Rekening wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 3.1.1. Dilakukan antara Rekening Efek sebagai berikut:
 - 3.1.1.1. Rekening Efek Utama 001
 - 3.1.1.2. Rekening Efek Utama 009
 - 3.1.1.3. Sub Rekening Efek 001
 - 3.1.1.4. Sub Rekening Efek 008
 - 3.1.1.5. Sub Rekening Efek 009
 - 3.1.1.6. Rekening Efek lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI.
- 3.1.2. FOP terdiri dari:
 - 3.1.2.1. *Delivery Free of Payment*, yaitu FOP yang disampaikan oleh Pemegang Rekening untuk menyerahkan Efek dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya sesuai instruksi *Delivery Free of Payment* dan dilaksanakan sesuai Peraturan KSEI.
 - 3.1.2.2. *Receive Free of Payment*, yaitu FOP yang disampaikan oleh Pemegang Rekening untuk menerima Efek dari Rekening Efek lain sesuai instruksi *Receive Free of Payment* dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan KSEI.
- 3.1.3. FOP dilaksanakan apabila data yang disampaikan dalam *Delivery Free of Payment* dan *Receive Free of Payment* telah sesuai (*matched*).

- 3.1.4. Pemegang Rekening yang melakukan pemindahbukuan Efek dengan FOP wajib mencantumkan kode referensi (*common reference*) dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam Pemegang Rekening yang sama (*within member*).
- 3.1.5. Pemegang Rekening yang melakukan pemindahbukuan Efek dengan FOP wajib mencantumkan tujuan penyelesaian (*settlement purpose*) atas instruksi tersebut, yaitu penyelesaian Transaksi Bursa atau penyelesaian Transaksi di Luar Bursa.
- 3.1.6. Dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek bagi penyelesaian Transaksi Bursa, maka Pemegang Rekening wajib mengisi nomor referensi transaksi (*reference number*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1.6.1. Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Bursa Efek wajib mencantumkan nomor referensi transaksi yang berisi kode Anggota Bursa Efek dan nomor konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) yang disampaikan kepada Nasabah.
 - 3.1.6.2. Pemegang Rekening yang bukan merupakan Anggota Bursa Efek wajib mengisi nomor referensi transaksi (*reference number*) dengan nomor konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) atau menggunakan *internal reference* jika tidak terdapat *trade confirmation*, dengan ketentuan *internal reference* yang digunakan dapat dikaitkan dengan instruksi Nasabah yang menyatakan bahwa instruksi tersebut berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukan.
- 3.1.7. Dalam hal Pemegang Rekening menggunakan FOP untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, maka Pemegang Rekening wajib mencantumkan transaksi yang menjadi dasar FOP dalam C-BEST, yaitu:
 - 3.1.7.1. Jual beli;
 - 3.1.7.2. Hibah;
 - 3.1.7.3. Waris;
 - 3.1.7.4. Inbreng;
 - 3.1.7.5. Perpindahan Efek dalam rangka penciptaan dan pelunasan Unit Penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang diperdagangkan di Bursa Efek (*Exchange Traded Fund*);
 - 3.1.7.6. Pinjam meminjam Efek;
 - 3.1.7.7. Hadiah, gratifikasi, atau sumbangan/donasi;
 - 3.1.7.8. Putusan badan peradilan;
 - 3.1.7.9. Agunan Efek;
 - 3.1.7.10. Distribusi Efek terkait *management stock option* (MSOP) dan/atau *employee stock options* (ESOP);
 - 3.1.7.11. Distribusi Efek hasil penawaran umum perdana (*initial public offering*);
 - 3.1.7.12. Pemindahbukuan Efek antar Sub Rekening Efek milik Nasabah yang sama (*No Change of Beneficial Owner/NCBO*);
 - 3.1.7.13. Transaksi Repo; atau
 - 3.1.7.14. Konversi.

- 3.1.8. Dalam hal FOP digunakan untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa antar Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam 3.1.2. yang dasar transaksinya tidak termasuk dalam butir 3.1.7. maka Pemegang Rekening wajib mencantumkan keterangan yang menjadi dasar transaksi dimaksud di dalam C-BEST.
- 3.1.9. Kolom keterangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.8. dalam instruksi *Delivery Free of Payment* dan *Receive Free of Payment*, harus diisi dengan jenis Transaksi Efek yang menjelaskan dasar transaksi yang sama.
- 3.1.10. Untuk penggunaan FOP, baik yang dilakukan dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa maupun Transaksi di Luar Bursa, Pemegang Rekening wajib memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar transaksi terkait penggunaan FOP.
- 3.1.11. Dokumen yang menjadi dasar transaksi sebagaimana butir 3.1.7. akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

3.2. SECTRS

Dalam hal Pemegang Rekening menggunakan SECTRS, maka Pemegang Rekening wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 3.2.1. Dilakukan dalam rangka kewajiban serah Pemegang Rekening ke KPEI;
- 3.2.2. Dilakukan untuk pemindahbukuan Efek selain Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
- 3.2.3. Dilakukan dalam satu Pemegang Rekening yang sama;
- 3.2.4. Dilakukan dari Rekening Efek asal yaitu:
 - a. Rekening Efek Utama 001;
 - b. Rekening Efek Utama 009;
 - c. Sub Rekening Efek 001;
 - d. Sub Rekening Efek 008; atau
 - e. Sub Rekening Efek 009,ke Rekening Efek tujuan yaitu:
 - a. Rekening Efek Utama 002; atau
 - b. Rekening Efek Utama 003.

3.3. COLDS

Dalam hal Pemegang Rekening menggunakan COLDS untuk melakukan pemindahbukuan Efek tanpa pembayaran dana, maka Pemegang Rekening wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 3.3.1. Dilakukan dalam rangka kewajiban Pemegang Rekening ke KPEI;
- 3.3.2. COLDS digunakan untuk pemindahbukuan Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa atau penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.
- 3.3.3. Dilakukan antara Rekening Efek sebagai berikut:

- 3.3.3.1. Dari Rekening Efek asal yaitu Rekening Efek Utama 001 atau Rekening Efek Utama 009 ke Rekening Efek tujuan yaitu Rekening Efek Utama 004 atau Sub Rekening Efek 004;
 - 3.3.3.2. Dari Rekening Efek asal yaitu Sub Rekening Efek 001, Sub Rekening Efek 008, atau Sub Rekening Efek 009 ke Rekening Efek tujuan yaitu Rekening Efek Utama 004; atau
 - 3.3.3.3. Dari Rekening Efek asal yaitu Sub Rekening Efek 001, Sub Rekening Efek 008 atau Sub Rekening Efek 009 ke Rekening Efek tujuan yaitu Sub Rekening Efek 004 sepanjang memiliki SID yang sama.
- 3.3.4. Ketentuan mengenai penggunaan COLDS untuk melakukan pemindahbukuan dana tanpa penyerahan Efek diatur dalam Peraturan KSEI mengenai Instruksi Pemindahbukuan Dana Tanpa Penyerahan Efek di KSEI.

3.4. LENDDS

Dalam hal Pemegang Rekening menggunakan LENDDS, maka Pemegang Rekening wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 3.4.1. Dilakukan dalam rangka pelaksanaan pinjam meminjam Efek melalui KPEI; dan
- 3.4.2. Dilakukan antara Rekening Efek sebagai berikut:
 - 3.4.2.1. Dari Rekening Efek asal yaitu Rekening Efek Utama 001 atau Rekening Efek Utama 009 ke Rekening Efek tujuan yaitu Rekening Efek Utama 005 atau Sub Rekening Efek 005;
 - 3.4.2.2. Dari Rekening Efek asal yaitu Sub Rekening Efek 001, Sub Rekening Efek 008, atau Sub Rekening Efek 009 menuju ke Rekening Efek tujuan yaitu Rekening Efek Utama 005; atau
 - 3.4.2.3. Dari Rekening Efek asal yaitu Sub Rekening Efek 001, Sub Rekening Efek 008, atau Sub Rekening Efek 009 menuju ke Rekening Efek tujuan yaitu Sub Rekening Efek 005 sepanjang memiliki SID yang sama.

3.5. CSTR

Dalam hal Pemegang Rekening menggunakan CSTR untuk melakukan pemindahbukuan Efek tanpa pembayaran dana, maka Pemegang Rekening wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 3.5.1. Dilakukan antar Rekening Efek yang terhubung dengan SID yang sama baik antar Pemegang Rekening yang sama atau antar Pemegang Rekening yang berbeda; dan
- 3.5.2. Dilakukan antara Rekening Efek sebagai berikut:
 - a. Rekening Efek Utama 001.
 - b. Rekening Efek Utama 009.
 - c. Sub Rekening Efek 001.
 - d. Sub Rekening Efek 008.
 - e. Sub Rekening Efek 009.

- 3.5.3. Ketentuan mengenai penggunaan CSTR untuk melakukan pemindahbukuan dana tanpa penyerahan Efek diatur dalam Peraturan KSEI mengenai Instruksi Pemindahbukuan Dana Tanpa Penyerahan Efek di KSEI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juli 2020

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafuruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur